



PUTUSAN

Nomor 194/Pdt.G/2024/PA.Nla

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA NAMLEA**

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama,
dalam sidang telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK:810901XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahirXXXX,
XXXX umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir
SMK, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXXXXXXX ,
Kecamatan Namrole, Kabupaten Buru Selatan. Pada alamat
Email idrussigmarlatu07@gmail.com No.Telp:
XXXXXXXXXX , sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, NIK: 8109014XXXXXX, tempat tanggal lahir: XXXX,
XXXXXXXXXX umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan
terakhir SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,
bertempat tinggal di depan Kantor Desa Elfule,
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Buru
XXXXXXX. sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mempelajari keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 14
Nopember 2024 yang telah didaftar secara elektronik melalui aplikasi *e-court* di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea dengan Nomor

Hal 1 dari 19
Putusan Nomor: 194/Pdt.G/2024/PA Nla.



194/Pdt.G/2024/PA.Nla, tanggal 15 Nopember 2024 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada hari Minggu, tanggal XXXXXXXXX, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX X tertanggal 12 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batabual, Kabupaten Buru;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Kost di Desa Elfule, Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan hingga berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun damai dan bahagia sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;
 - 3.1. Salsabila Sigmarlatu, Perempuan tempat tanggal lahir Waemorat 08 September 2017 umur 7 tahun;
 - 3.2. Shakila Sigmarlatu, Perempuan tempat tanggal lahir Elfule 01 September 2021 umur 3 tahun;
4. Anak pertama berada dalam asuhan Pemohon dan anak kedua berada dalam asuhan Termohon;
5. Bahwa sejak bulan Maret 2022, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - 5.1. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga;
 - 5.2. Setiap Pemohon pergi untuk bekerja Termohon selalu menuduh Pemohon jalan dengan Wanita lain apabila Pemohon terlambat pulang ke rumah;
 - 5.3. Termohon pergi meninggalkan Pemohon pergi dari rumah kost pada bulan Maret 2024, Pemohon berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon pada bulan April 2024, namun

Hal 2 dari 19
Putusan Nomor: 194/Pdt.G/2024/PA Nla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon justru mengeluarkan kata-kata kotor, hingga membuat Pemohon pergi meninggalkan Termohon;

6. Bahwa dari Permasalahan tersebut Pemohon memutuskan untuk kembali pulang kerumah orang tua Pemohon di Desa Elfule Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan dan semenjak kejadian itu sudah tidak ada saling komunikasi yang baik serta sudah tidak saling peduli lagi selama 7 (tujuh) bulan;
7. Bahwa sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi, tidak saling mengunjungi serta tidak saling memberi nafkah baik lahir maupun batin;
8. Bahwa pihak Keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon melalui jalan musyawarah atau bicara dengan Termohon secara baik-baik namun tidak berhasil;
9. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, maka perceraian alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dan Termohon;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Namlea Cq. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima, memeriksa, dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Namlea;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang

Hal 3 dari 19
Putusan Nomor: 194/Pdt.G/2024/PA Nla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon datang menghadap di persidangan lanjutan pada tanggal pada tanggal 7 Januari 2025;

Upaya Perdamaian (Mediasi/Penasehatan)

Bahwa Hakim telah menasihati Pemohon untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil Permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena pada sidang pertama Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil melalui panggilan tercatat secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Pembacaan Permohonan dan Jawaban

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon tidak mengajukan Jawaban, oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Pembuktian

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon di depan persidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Batabual, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku, Nomor 38/01/01/2017 tertanggal 12 Januari 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;

B. Saksi:

1. **Saksi 1**, Tempat tanggal lahir Elfule, 28 April Juli 2003, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, beralamat di RT.09, Desa Ubung, Kecamatan Lilialy, Kabupaten Buru, di bawah

Hal 4 dari 19
Putusan Nomor: 194/Pdt.G/2024/PA Nla.



sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan dengan Pemohon karena saksi adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah bertempat tinggal di Desa Elfule, Namrole, kemudian tinggal di kos-kosan juga di Desa Elfule;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak Perempuan dan kedua anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berlangsung rukun dan harmonis namun ketika Saya ke Namrole pada bulan Desember 2024, Saya melihat Pemohon dan Termohon tidak hidup sama-sama lagi, dan menurut informasi dari keluarga, bahwa Pemohon dan Termohon sudah lama cekcok;
- Bahwa saksi pernah melihat sekali Pemohon dan Termohon bertengkar pada saat saksi ke Namrole, dan saksi sempat mendengar Termohon memaki-maki Pemohon di jalanan dengan mengatakan akan membanting HP;
- Bahwa keesokan harinya saksi bertemu Pemohon masalah pertengkaran antara Pemohon dan Termohon kemudian Pemohon menjelaskan bahwa Termohon melihat ada catingan Pemohon dengan teman-temannya yang membuat Termohon selalu curiga serta cemburu kepada Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu jelas penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon namun saksi kurang jelas apa yang dipertengkar, namun keterangan dari keluarga bahwa Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain, dan bahwa Termohon memiliki sifat cemburu yang berlebihan terhadap Pemohon;

Hal 5 dari 19
Putusan Nomor: 194/Pdt.G/2024/PA Nla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2024, Pemohon tinggal bersama orang tuanya, sedangkan Termohon masih tinggal di kos-kosan yang dulu ditempati Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berupaya maksimal untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Termohon sangat keras kepala dan susah dinasihati;
 - bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sangat sulit untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon
2. **saksai 2**, Tempat tanggal lahir Ubung, 19 Oktober 2006, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, beralamat di Desa Ugung, Kecamatan Lilialy, Kabupaten Buru, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sepupu Pemohon;
 - Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di kos-kosan di Desa Elfule, Kecamatan Namrole, Kabupaten Buru Selatan;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak Perempuan yangsaat ini dalam asuhan Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak terlalu tahu banyak dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, hanya pada saat saksi ke Namrole di bulan Desember 2024, saksi sempat melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dimana saksi mendengar Termohon mengancam dan memaki-maki Pemohon di jalanan;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah pemohon dan Termohon masih tinggal serumah;
 - Bahwa saksi apakah pihak keluarga Pemohon telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Hal 6 dari 19
Putusan Nomor: 194/Pdt.G/2024/PA Nla.



3. **Arwina Puspita Majid binti Abdul Majid**, Tempat tanggal lahir Ambon, 10 Oktober 1987, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Honorer pada kantor daerah Kabupaten Buru Selatan, beralamat di Desa Oki Lama, Kecamatan Namrole, Kabupaten Buru Selatan, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan dengan Pemohon dan Termohon karena saksi memiliki hubungan keluarga jauh atau sekampung dengan Pemohon dan sekarang bertetangga dengan Pemohon dan Termohon di Desa Elfule Namrole;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Elfule, kemudian tinggal di kos-kosan, juga di Desa Elfule, Namrole;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak Perempuan yang saat ini dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berlangsung rukun dan harmonis namun sejak memasuki bulan Februari tahun 2024 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah sekali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, yaitu saat Termohon menuduh saksi telah berselingkuh dengan Pemohon lalu saksi menelpon Pemohon untuk mengkalifikasi masalah dan agar membawa Termohon pulang ke rumah, namun saksi malah melihat Termohon mengancam Pemohon dengan sebilah pisau;
- Bahwa pertengkaran terjadi saat lebaran idul adha tahun 2024, karena lantaran Termohon mendengar saksi meminta tolong kepada Pemohon untuk mengurus Surat Izin Usaha, dan saksi melihat sifat Termohon suka cemburu yang berlebihan terhadap Pemohon;

Hal 7 dari 19
Putusan Nomor: 194/Pdt.G/2024/PA Nla.



- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2024;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah tidak lagi saling berkomunikasi, dan Pemohon tidak lagi memberi nafkah kepada Termohon, namun Pemohon hanya sesekali datang menjenguk anaknya;
- bahwa saksi sudah pernah menasihati, Termohon, dan juga pihak keluarga sudah berupaya maksimal untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Termohon sangat keras kepala dan susah dinasihati;
- bahwa sudah sangat sulit untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi apakah pihak keluarga Pemohon telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon membenarkan keterangan ketiga orang saksi tersebut dan selanjutnya Pemohon telah mencukupkan alat-alat bukti yang diajukannya, sedangkan Termohon tidak mengajukan bukti di persidangan dan membenarkan keterangan saksi yang diajukan Pemohon;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan memohon putusan, sedangkan Termohon menyatakan bersedia diceraikan Termohon asalkan Termohon memenuhi hak-hak Termohon pasca perceraian;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Kewenangan Mengadili

Menimbang bahwa perkara ini adalah permohonan cerai talak yang

Hal 8 dari 19
Putusan Nomor: 194/Pdt.G/2024/PA Nla.



termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Ayat (2) Angka (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam *kompetensi* absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Namlea berwenang secara absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 13 Agustus 2017, yang dicatat pada 12 Januari 2018 oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batabual, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku, yang diperkuat alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang bertanda P, oleh karena itu Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah secara sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon, kecuali apabila Pemohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Pengadilan berpendapat Pemohon memiliki *legal standing* atau *rechtsbevoegheid* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan perceraian *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Upaya Perdamaian (Penasehatan)

Menimbang, bahwa dalam upaya perdamaian, Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tidak meneruskan permohonannya, akan tetapi tidak berhasil. Oleh karena itu, apa yang dikehendaki Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Hal 9 dari 19
Putusan Nomor: 194/Pdt.G/2024/PA Nla.



jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sedangkan upaya mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Beracara secara elektronik

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, pihak Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir pada sidang yang ditetapkan, namun pada sidang saat sidang Pembuktian Termohon baru menghadiri persidangan, Sehingga persidangan secara elektronik (*e-litigasi*) melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagaimana Pasal 20 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 07 tahun 2022 tidak dapat dilakukan;

Pokok Perkara.

Menimbang, oleh karena Pemohon bersikukuh untuk bercerai dengan Termohon, maka persidangan patut dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara, dan sesuai dengan ketentuan pasal 69 dan pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009,

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon *a quo* adalah tuntutan Pemohon kepada Pengadilan untuk menceraikan perkawinannya dengan Termohon dengan dalil bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 13 Agustus 2017, yang dicatat oleh KUA Kecamatan Batabual, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku dengan Nomor Akta Nikah 38/01/01/2017 tertanggal 12 Januari 2018 dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak perempuan. Bahwa pada mulanya hubungan Rumah Tangga Pemohon dan Termohon hidup dalam keadaan rukun damai, namun sejak bulan Maret 2022 ketentraman Rumah Tangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah, pada 2022 pada bulan Juli dimana antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dari Permasalahan tersebut Pemohon memutuskan untuk kembali pulang kerumah orang tua Pemohon di Desa Elfule Kecamatan Namrole

Hal 10 dari 19
Putusan Nomor: 194/Pdt.G/2024/PA Nla.



Kabupaten Buru Selatan dan semenjak kejadian itu sudah tidak ada saling komunikasi yang baik serta sudah tidak saling peduli lagi selama 7 (tujuh) bulan sehingga dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi, tidak saling mengunjungi serta tidak saling memberi Nafkah baik Nafkah Lahir maupun Batin;

Pembuktian Pemohon

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti P yang diajukan oleh Pemohon telah dimeterai dan dinazegelen cukup, sebagaimana maksud dari Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 301 Ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 1888 KUHP data, oleh karenanya Bukti P dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;
- Bahwa bukti P yang diajukan Pemohon adalah akta autentik perihal kutipan akta nikah yang menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dan Tergugat, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu serta tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat, karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 22 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa tiga orang saksi yang diajukan Pemohon telah memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya sekarang sudah tidak harmonis lagi dan selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi, dan

Hal 11 dari 19
Putusan Nomor: 194/Pdt.G/2024/PA Nla.



selama pisah Pemohon tidak pernah datang dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Termohon, dan Termohon juga sudah tidak memperdulikan Pemohon lagi;

Menimbang, bahwa keterangan tiga orang saksi yang dihadirkan Pemohon telah memberikan keterangan mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg. sehingga keterangan saksi telah memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon adalah saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 RBg;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, setelah diteliti secara seksama dan mempertimbangkan substansi pembuktian dan relevansinya dengan pokok permasalahan dalam permohonan Pemohon tersebut di atas, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 13 Agustus 2017;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah bertempat tinggal di rumah Kost di Desa Elfule, Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan hingga berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak Perempuan yang saat ini dalam asuhan Termohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak bulan 2024 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon sering cemburu terhadap Pemohon;

Hal 12 dari 19
Putusan Nomor: 194/Pdt.G/2024/PA Nla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2024 hingga sekarang;
- Bahwa keluarga Pemohon telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Hakim sudah berupaya untuk menasihati Pemohon untuk bersabar dan tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Tentang talak satu *raj'i* Pemohon terhadap Terhadap;

Menimbang, Bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah jika antara suami dan istri sering terjadi pertengkaran terus menerus dan sudah tidak dapat didamaikan lagi (*vide* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, Bahwa sebagaimana maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2014 poin nomor 4 rumusan Kamar Agama yang telah disempurnakan dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018, permohonan perceraian dapat dikabulkan Pengadilan bila telah ternyata:

1. Sudah ada upaya damai, baik dari keluarga atau kerabat dekat maupun nasihat dari Hakim Tunggal selama persidangan berlangsung;
2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan isteri;
3. Salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
4. Telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama;
5. Adanya fakta atau peristiwa yang mengindikasikan bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus, saling pengertian, dan saling percaya satu sama lain.

Menimbang, bahwa dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian, Hakim juga perlu mengetengahkan sebagaimana SEMA Nomor 1 tahun 2022 Rumusan Hukum Kamar Agama, yakni :

- a. Perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban

Hal 13 dari 19
Putusan Nomor: 194/Pdt.G/2024/PA Nla.



- nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan, atau
- b. Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan, Kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT. (disempurnakan dengan SEMA 3 tahun 2023).

Sehingga berdasarkan fakta persidangan senyatanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berdasarkan keterangan para saksi Pemohon telah pisah rumah sejak bulan Februari tahun 2024 hingga kini terhitung selama lebih dari 6 (enam) bulan lamanya, oleh karena itu Hakim Tunggal menilai kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi maksud yang dikehendaki SEMA Nomor 1 tahun 2022 Rumusan Hukum Kamar Agama tersebut untuk dapat dikabulkannya permohonan cerai talak Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum yang terungkap, dihubungkan dengan norma hukum tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus, saling pengertian, dan saling percaya satu sama lain dan masing-masing sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya satu sama lain serta tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon sebagai landasan atau fondasi dasar dalam membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Dengan demikian, variabel-variabel retaknya rumah tangga sebagaimana tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama persidangan, nasihat dari Hakim Tunggal ternyata tidak mengubah pendirian Pemohon untuk tetap pada permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalilnya dan telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan

Hal 14 dari 19
Putusan Nomor: 194/Pdt.G/2024/PA Nla.



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan maksud dari Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (*vide* : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim Tunggal menilai bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena telah pecah (*broken marriage*) dan secara nyata tidak dapat mewujudkan tujuan luhur dari perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh al-Qur'an Surah *ar-Ruum* ayat 21 sebagai berikut :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Hakim Tunggal berpendapat bahwa diizinkan Pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap Pemohon merupakan solusi atau jalan yang terbaik untuk mengakhiri perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak rukun lagi, ikatan batin dan komunikasi dalam perkawinan Pemohon dan Termohon sudah terputus, maka salah satu alternatifnya adalah dengan jalan perceraian sesuai dengan pendapat ahli

Hal 15 dari 19
Putusan Nomor: 194/Pdt.G/2024/PA Nla.



hukum Islam Syekh Abdurrahman Ash Shabuni dalam Kitab *Madaa Huriyatuz Zaujain Fi thalaq* Juz 1 halaman 83 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal sebagai berikut:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح رابطة الزواج صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن نحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة.....

Artinya: *"Islam memilih jalan perceraian, ketika rumah tangga sudah mengalami goncangan, nasehat dan upaya damai sudah tidak berguna lagi, serta ikatan suami-isteri telah hampa (tanpa ruh), karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami atau isteri dengan belenggu yang berkepanjangan, dan hal itu adalah penganiayaan yang bertentangan dengan nilai keadilan..."*

Menimbang, bahwa dengan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa variabel-variabel dari retaknya suatu rumah tangga sebagaimana dikemukakan tersebut di atas telah terpenuhi, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran di antara Pemohon dan Termohon serta tidak adanya lagi harapan dan manfaat (*mashlahat*) untuk mempertahankan atau merukunkan keduanya, sebaliknya hanya akan melahirkan penderitaan lahir dan batin kepada Pemohon (*mafsadat*), sehingga dalam hal ini Hakim Tunggal juga perlu mengemukakan *kaidah fiqhiyah* yang untuk selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yaitu:

درء المفاصد مقدم على جلب المصالح
Artinya : *"Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusak) lebih didahulukan dari pada mengambil maslahat (kebaikan)"*;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum,

Hal 16 dari 19
Putusan Nomor: 194/Pdt.G/2024/PA Nla.



oleh karenanya dengan mendasarkan pula pada pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Hakim Tunggal dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Namlea;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan talak satu raj'i yang dijatuhkan Pemohon kepada Termohon tersebut, maka tidak menutup kemungkinan Pemohon berhak rujuk kembali dengan Termohon selama Termohon dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa terhadap perceraian dengan jenis talak satu raj'i, ditetapkan masa tunggu atau iddah bagi Termohon selama sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak Pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon sebagaimana maksud pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ayat (1) huruf (f) jo. pasal 153 ayat (2) huruf (f), pasal 153 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, dan Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 227;

ex officio Hakim terhadap Nafkah Pasca Perceraian

Menimbang, bahwa terhadap perceraian dengan jenis talak satu raj'i, ditetapkan masa tunggu atau iddah bagi Termohon selama sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak Pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon sebagaimana maksud pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ayat (1) huruf (b) jo. pasal 153 ayat (2) huruf (b), pasal 153 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, dan Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 227;

Menimbang, bahwa untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, dan untuk mewujudkan keadilan, menjamin hak-hak Termohon sebagai mantan istri Pemohon sebagaimana maksud Pasal 3 huruf (c) PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum serta menghindari putusan yang *illusoir* (hampa) maka secara *ex officio* Hakim memandang perlu dan adil menghukum Pemohon untuk memenuhi kewajiban maka Hakim akan mempertimbangkan

Hal 17 dari 19
Putusan Nomor: 194/Pdt.G/2024/PA Nla.



sebagai berikut;

Menimbang, bahwa meskipun di persidangan Termohon tidak menuntut hak-haknya pasca Perceraian, namun di persedangan Pemohon bersedia memberikan berupa nafkah iddah berupa uang selama 3 Bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Mut'ah berupa uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan nafkah lampau sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap pembebanan nafkah iddah, *muth'ah*, dan *nafkah lampau* adalah untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, dan untuk mewujudkan keadilan, menjamin hak-hak Termohon sebagai mantan istri Pemohon sebagaimana maksud Pasal 3 huruf (c) PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum serta menghindari putusan yang *illusoir* (hampa) maka secara *ex officio* memandang perlu dan adil menghukum Pemohon untuk memenuhi nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), *muth'ah* berupa uang kepada Termohon sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan nafkah lampau sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). yang diserahkan sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak dihadapan sidang Pengadilan Agama Namlea, hal mana sesuai dengan maksud SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA-RI;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resi dan patut, tidak hadir;

Hal 18 dari 19
Putusan Nomor: 194/Pdt.G/2024/PA Nla.



2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Namlea;-
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa:
 - 4.1. Nafkah iddah perbulan Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) selama 3 bulan sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 4.2. *Muth'ah* berupa uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - 4.3. Nafkah lampau sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang diserahkan kepada Termohon sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak dihadapan sidang Pengadilan Agama Namlea;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rajab1446 Hijriah oleh Hakim Siti Zainab Pelulessy, S.H.I, M.H., berdasarkan Surat Penunjukan Ketua Pengadilan Agama Namlea Nomor: 194/Pdt.G/2024/PA.Nla tanggal 15 Nopember 2024 Masehi ditetapkan sebagai Hakim, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim dari Ketua Mahkamah Agung Nomor Nomor 176/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Ismail Paisuly, S.H., sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim,
ttd

Siti Zainab Pelulessy, S.H.I, M.H.

Hal 19 dari 19
Putusan Nomor: 194/Pdt.G/2024/PA Nla.



Panitera Sidang,
ttd

Ismail Paisuly, S.H

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Proses	: Rp. 75.000,00
3. Panggilan	: Rp. 93.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. <u>Meterai</u>	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp.238.000,00
(dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)	

Hal 20 dari 19
Putusan Nomor: 194/Pdt.G/2024/PA Nla.